

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



**ADRIANSYAH
1710321141**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Pada Program Studi S1 Akuntansi

**ADRIANSYAH
1710321141**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

disusun dan diajukan oleh

Adriansyah
1710321141

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 05 Oktober 2022

Pembimbing



Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA., ACPA
NIDN: 0917128302

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107

SKRIPSI





AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

disusun dan diajukan oleh

ADRIANSYAH
1710321141

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **05 Oktober 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA, ACPA NIDN: 0909118801	Ketua	1..... 
2.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA, ACPA NIDN: 0904118302	Sekretaris	2..... 
3.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN: 0909118801	Anggota	3..... 
4.	Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0007017207	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Dr. H. Yuhana Ningsih, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA, CTA, ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adriansyah
NIM : 1710321141
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"**, adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiaris, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70

Makassar, 20 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,



Adriansyah

PRAKATA

Puji dan Syukur Atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Wajo” yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.

Dalam kesempatan ini tak lupa pula peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti yaitu Ayahanda Matta dan Ibunda Isengngeng serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa serta dukungannya kepada peneliti. Dan terima kasih kepada bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA., ACPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingannya hingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Fajar Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Fajar Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.
4. Penasihat Akademik penulis Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA., ACPA
5. Seluruh dosen serta staf Universitas Fajar.
6. Kepala Bidang Anggaran dan Pembendaharaan Ibu Syahmadiyah, S.E.
7. Sahrul Gunawan, Mulham, anugraha yang selalu membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini

8. Serta teman – teman mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2017.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan ini masih Skripsi jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan Skripsi ini walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan Skripsi ini maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penuliti dan berharap pembaca dapat memberikan saran dan kritik agar peneliti dapat membuat lebih baik lagi.

Makassar, 20 Oktober 2022

Penulis

Adriansyah

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**Adriansyah
Muhammad Gafur**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran di kelurahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dilapangan dengan wawancara dengan beberapa informan yang terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas fiskal, akuntabilitas birokratis dan akuntabilitas sosial di Kelurahan Amparita sudah sesuai dengan Undang Undang Kelurahan namun masih kurangnya transparansi pemerintah Kelurahan kepada masyarakat terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di kelurahan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran

ABSTRACT

BUDGET MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN AMPARITA KELURAHAN, TELLU LIMPOE DISTRICT, SIDENRENG REGENCY, RAPPANG

**Adriansyah
Muhammad Gafur**

This study aims to find out how the accountability of budget management in the kelurahan starts from the planning, implementation and accountability stages in Amparita Village, Tellu Limpoe District. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected by direct observation in the field with interviews with several relevant informants.

The results of this study indicate that the implementation of fiscal accountability, bureaucratic accountability and social accountability in Amparita Village is in accordance with the Village Law but there is still a lack of transparency of the Kelurahan government to the community regarding the accountability report for budget management in the Kelurahan.

Keywords: Accountability, Budget Management

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian Dan Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Akuntabilitas	6
2.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas	8
2.3 Dana Kelurahan.....	14
2.4 Tahap Pengelolaan Anggaran Kelurahan	16
2.5 Tinjauan Empiris	17
2.6 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	22
3.3 Sumber Data	22
3.4 Metode Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisis Data	23
3.6 Pengecekan Validitas Temuan	24
3.7 Tahap-Tahap Penelitian.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28

4.2 Struktur Pemerintah Kelurahan Amparita.....	32
4.3 Visi & Misi Program Kelurahan Amparita	33
4.4 Hasil Penelitian.....	33
4.5 Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan).....	45
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahap Perencanaan.....	13
Tabel 2.2 Tahap Pelaksanaan	13
Tabel 2.3 Tahap Pertanggungjawaban	13
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Jumlah Pendudukan Tahun 2021.....	30
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Pokok	30
Tabel 4.3 Agama dan Kepercayaan.....	31
Tabel 4.4 Nama Pejabat Pemerintahan Kelurahan Amparita	31
Tabel 4.5 Program Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Langsung	34
Tabel 4.6 Indikator Penelitian.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1 Wilayah Kelurahan Amparita.....	29
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Kelurahan Amparita	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat desa Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Kelurahan sebagai sistem pemerintah terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan kelurahan yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat kelurahan yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di kelurahan sangat kompleks, menjadikan alasan bagi kelurahan untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap kelurahan tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Program pemerintah dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di kelurahan sudah baik. Namun kenyataannya kemiskinan masih merajalela. Pertanyaannya “apakah dana ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang punya akses ke elit-elit daerah”. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

keuangan di Indonesia harus diawasi oleh pemerintah pusat, agar dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan yang benar.

Banyak yang harus diperbaiki dan diawasi oleh pemerintah pusat. Dengan begitu akan merubah setidaknya sedikit mengurangi kemiskinan yang ada di negara ini. Semua berawal dari pemerintahan kelurahan yang baik dan transparan.

Jika sebuah keuangan pemerintahan kelurahan dapat di keiia dengan baik dan laporan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya, begitupun juga yang harus diikuti dan dilakukan oleh pemerintahan kabupaten maupun provinsi. Maka pemerintahan negara akan mudah melihat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam memperbaiki negara ini.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan alokasi dana kelurahan, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang sehingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap bagian, masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agen agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kahfi, 2021) mengemukakan bahwa kelurahan dalam hal akuntabilitas ke pemerintah pihak kelurahan sudah melakukan pelaporan keuangan dengan efisien dan akuntabel dilihat dari bukti laporan pengguna. Sedangkan (Saiedaho, 2020) bahwa dari faktor transparansi pemerintahan kelurahan dan perangkat yang ada serta lembaga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dimana pada saat diadakan musrembang lurah tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang digunakan untuk tiap program yang akan dijalankan, dari faktor partisipasi dinilai masih kurang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan pada masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe meliputi perencanaan alokasi anggaran yang dilaksanakan melalui musyawarah. Setelah itu pelaksanaan alokasi anggaran yakni mulai adanya pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu yang terkait. Kemudian pertanggungjawaban alokasi anggaran yang disebutkan dalam Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan dilingkungan pemerintah Kelurahan Amparita, demikian tim pelaksana anggaran kelurahan berupa laporan bulanan yang mencakup perkembangan

pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan anggaran kelurahan yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan

Setiap pelaksanaan merupakan faktor penting dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan, ataupun membuat laporan, mengenai berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Tujuan dari pelaporan ini agar membuat pemerintah kelurahan lebih memperbaiki lagi kinerja yang ada sehingga semua yang direncanakan dapat berhasil, karena berhasil atau tidaknya dilihat dari hasil pelaporan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP)”**.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kelurahan Amparita tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 130 tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran Kelurahan di Kelurahan Amparita berdasarkan Permendagri No. 130 tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Mafaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu atau menambah wawasan lebih mendalam dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Bagi Kelurahan Amparita

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan bagi instansi yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) khususnya tentang pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK).

3. Bagi Universitas Fajar

Universitas Fajar memperoleh data dan informasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik di Universitas Fajar yang berkaitan dengan keuangan publik, khususnya mengenai pengelolaan keuangan kelurahan.

4. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan masukan bagi pihak terkait sebagai bahan perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

Secara umum akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atau perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan seperti laporan, administrasi, dan pembukuan. Akuntabilitas Publik hanya dikenal di negara yang menerima konsep-konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

Akuntabilitas Publik menurut Mardiasmo (2016:46), adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas Publik menurut Pedoman Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri (2002:19) adalah "prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat

dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh perilaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan”.

Akuntabilitas Publik menurut Mahmudi (2011:18), adalah “kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Akuntabilitas menurut Permendagri No. 130 Tahun 2018, adalah kementerian dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri dalam negeri tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan juga digunakan sebagai bentuk pelayanan sosial dasar yang memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat diperlukan suatu program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam menjalankan aktivitasnya atau tanggung jawabnya.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu, sebagai berikut:

2.1.2 Prinsip Transparasi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.3 Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan dan termasuk masyarakat luas yang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2.1.4 Prinsip *Value For Money*

Prinsip *value for money* disini ditetapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yakni ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut rosjudi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.

2.2.1 Akuntabilitas Internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan Langsung mengenai perkembangan kinerja.

2.2.2 Akuntabilitas Eksternal

Terdapat pada setiap Lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah puia dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan Lingkungannya.

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability For Probability and Agility*)

Terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b) Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggungjawab Lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer* nya.

Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan

ketidakefektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial.

c) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

d) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak atas kebijakan tersebut.

Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu:

1) Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*)

Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.

2) Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*)

Bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.

3) Akuntabilitas Kebawah (*Downward*)

Menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

4) Prinsip-Prinsip Akuntabilitas di Indonesia

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas, seperti dikutip IAN dan BPKB yaitu sebagai berikut:

- Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik.

5) Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan yang

akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin Akuntabilitas yaitu:

- Kelurahan memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga, misalnya (daftar hadir, surat pernyataan kesepakatan kelurahan dan warga, hasil tertulis).
- Sekretaris kelurahan menyusun rancangan peraturan kelurahan tentang APBD berdasarkan RKPD tahun berkenaan dan menyampaikan kepada lurah.

Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- Bendahara kelurahan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Bendahara kelurahan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban.

Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin Akuntabilitas adalah:

- Semua kegiatan yang di danai harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan oleh lurah.
- Sesuai Pemendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1
Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Perencanaan dilakukan oleh aparaturn kelurahan dan masyarakat
2.	Pengelolaan sesuai dengan RAPBD
3.	Bendahara kelurahan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4.	Hasil perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan alokasi anggaran kelurahan.

Tabel 2.2
Tahap Pelaksanaan

No.	Indikator
1.	Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
2.	Penggunaan alokasi anggaran kelurahan sesuai dengan program yang telah direncanakan
3	Manfaat langsung yang didapat masyarakat yang didanai oleh alokasi anggaran kelurahan.

Tabel 2.3
Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1.	Lurah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan kelurahan.

Media Akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja

individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.3 Dana Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Anggaran Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana pertimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 Ayat (1) Huruf C disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kelurahan paling sedikit 5%, yang pembagiannya untuk setiap kelurahan secara operasional yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan. Dengan demikian, Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Jumlah keseluruhan DAU

sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan- kebutuhan tertentu. DAK bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan- kebutuhan khusus daerah. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus DAU, dan/atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase perimer.
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau bersifat prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Secara umum, Alokasi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan, untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi Kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap Kelurahan; Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi

di Kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung, serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai. Manfaat Alokasi Dana Kelurahan juga diperoleh oleh Kabupaten/Kota. Manfaat tersebut yakni:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Kelurahan mengelola otonominya tanpa terus bergantung pada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

2.4 Tahap Pengelolaan Anggaran Kelurahan

2.4.1 Perencanaan

Pemerintah kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kelurahan harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan kelurahan disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran yang terdapat pada kelurahan tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kelurahan dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas kelurahan. Jika kelurahan yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2.4.3 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan

Kelurahan. Peraturan kelurahan disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari Laporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan akhir tahun anggaran. Selain Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah kelurahan berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan APBkel, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

2.5 Tinjauan Empiris

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ashabul Kahfi (2021) Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Menggunakan metode kualitatif	Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa transparansi terkait pelaporan Keuangan masih belum sepenuhnya diketahui oleh Masyarakat dan Tokoh masyarakat. Namun dalam hal dalam pelaporan keuangan ke Pemerintah sudah efisien dan akuntabel dilihat dari bukti Laporan Penggunaan Dana yang dimuat di Kelurahan Jagong.
2.	Ayu Chikita Floria Baruma Salindeho (2020) Tata Kelola Pemerintah Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan	Menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor transparansi pemerintahan kelurahan dan perangkat yang ada beserta lembaga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dimana pada saat diadakan musrembang lurah

	Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang digunakan untuk tiap program yang akan dijalankan, dari faktor partisipasi dinilai masih kurang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan pada masyarakat, dari faktor akuntabilitas dinilai cukup baik jika dilihat dari kewajiban melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
3	Wa Ode Umiani (2021) Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau)	Meode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran kelurahan se-kecamatan Betoambari Kota Baubau (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, Kelurahan Waborobo) sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator dari transparansi dan Akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah kelurahan Se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan kelurahan Waborobo). Penerapan transparansi dan Akuntabilitas ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kelurahan dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kelurahan yang berorientasi pada kepentingan publik

Penelitian mengenai Akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini akan dicantumkan beberapa penelitian

yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini. Wahyu (2018), dengan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Penelitian ini menggunakan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam penerapan otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, membahas mengenai pengelolaan anggaran kelurahan dengan metode yang sama, yakni kualitatif.

Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Siti Aida Faradisha dengan judul penelitian “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Samagraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015”. Penelitian ini mencoba menganalisa tentang pengelolaan alokasi dan kelurahan yang difokuskan pada pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan, kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian oleh peneliti, yakni merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya penelitiannya Lebih difokuskan kearah mengelola AAK yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat.


Penelitian selanjutnya, adalah penelitian yang dilakukan Rigel Nurui Fathah (2017), dengan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2016/2017)”. Ini juga menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dan hambatan- hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa serta faktor penunjang apa saja dalam mendukung pengelolaan dana desa di Desa Wijirejo.

Perbedaan dengan peneliti terletak pada fokus penelitian yang terletak di Kelurahan Tompobalang, sedangkan di penelitian tersebut dilakukan di Desa Wijirejo, sehingga penelitian tersebut membahas tentang AAD (Alokasi Dana Desa) desa tersebut. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Isnaini Agustin Fauziah (2020), dengan Jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedepok Kota Probolinggo”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedepok Kota Probolinggo. Persamaan terletak pada metode yang digunakan, sedangkan perbedaan dengan penelitian terletak pada lokasi penelitian.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada tema yang dibahas, yakni mengenai Pengelolaan Anggaran Kelurahan. Namun dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan, yakni terdapat pada fokus penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK), dimana di penelitian sebelumnya yang dibahas adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.6 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut;



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.

Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan dapat diamati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Lurah Kelurahan Amparita Sidrap yang berlokasi di Jl. Poros Seoppeng Amparita Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. Dimana kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan. Penelitian ini dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2022.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari sumber data yaitu Lurah

Amparita, Sekretaris Lurah, Bendahara Lurah Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Amparita.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Informan yang diwawancarai adalah diantaranya Lurah Amparita, Sekretaris, Bendahara, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Amparita.

2. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *softfile*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan anggaran kelurahan di kelurahan Amparita yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna

yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Adapun tahap-tahap dalam teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti dalam tahap ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui wawancara.

2. Reduksi data (penggabungan)

Setelah peneliti melakukan tahap pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subyek-subyek yang berbeda.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

3.6 Pengecekan Validitas Temuan

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke Lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin

terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

2. Meningkatkan Kecermatan

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya Laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

3. Triangulasi

Sugiyono (2017:125) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2017).

- a. Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2017).
- b. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara,

observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2017).

- c. Triagulasi Waktu dimana data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2017)

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2017).

3.7 Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga tahap penelitian yaitu: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan Lapangan, dan tahap analisis data

1. Tahap Pra-lapangan

Tahap persiapan yang terdiri dari penjajakan lapangan, mengurus ijin penelitian, penyusunan proposal, ujian proposal, dan revisi proposal

2. Tahap pekerjaan Lapangan atau Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti memahami fenomena yang terjadi di lapangan untuk direkam sebagai data penelitian, terlibat langsung dalam penelitian karena ini adalah penelitian kualitatif sehingga peneliti sebagai pengumpul data langsung.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini membutuhkan ketekunan dalam observasi dan wawancara untuk mendapatkan data tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam penelitian; mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber data, metode dan waktu

4. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian data yang sudah diolah disusun, disimpulkan, diverifikasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengecekan, agar hasil penelitian mendapat kepercayaan dari informan dan benar-benar valid. Langkah terakhir yaitu penulisan laporan penelitian yang mengacu pada peraturan penulisan ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang dikenal dengan Kabupaten Sidrap dengan ibu kota Sidenreng. Selain dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional juga merupakan tempat peternakan ayam petelur di Kawawan Timur Indonesia. Secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 106 Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah sebesar 1.883,25 Km². Terletak pada koordinat antara 3°43' lintang Selatan 119°41' -120°10 Bujur Timur.

4.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Kelurahan Amparita merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Tellu Lompoe, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Amparita terletak disebelah selatan kota Pangkajene, Kabupaten Sidrap, dengan jarak 9 km²dengan lama jarak tempuh dari pusat kota Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara umum letak Kelurahan Amparita adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Wajo.
3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng dan sebelah barat dengan kota parepare dan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Sidrap terletak pada ketinggian antara 10m–1500m dari permukaan laut. Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar sekitar 46.72%, perbukitan sekitar 15.43%, dan pegunungan sekitar 37.85%. Adapun jumlah sungai melintas di wilayah kabupaten Sidrap sebanyak 38 aliran sungai dengan jumlah terbanyak berada di

Kecamatan Wattang Pulu dan Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 3 sungai yaitu sungai Bilokka dengan panjang sekitar 20.000 meter, disusul sungai Bila dengan panjang sekitar 15.100 meter dan sungai Rapping dengan panjang 15.000 meter².



Gambar 4.1
Wilayah Kelurahan Amparita

4.1.2 Keadaan Demografi

Sebelum dimekarkan wilayah Amparita meliputi: Baula, Toddang Pulu, Arateng serta Amparita dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dengan adanya pemekaran maka dengan sendirinya penduduk Kelurahan Amparita berkurang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik tahun 2016, jumlah penduduk kelurahan Amparita mencapai 4.382 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Tahun 2021

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun 2021	2060 jiwa	2322 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap, Kecamatan Tellu Limpoe dalam angka 2021

Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa adapun jumlah penduduk pada tahun 2020 di Kelurahan Amparita yaitu: 4.382 jiwa.

Wilayah Kelurahan Amparita yang terdiri atas daratan yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga pencaharian utama masyarakat Kelurahan Amparita adalah petani.

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	376 Orang	376 Orang
Pegawai Negeri Sipil	40 Orang	40 Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	50 Orang	50 Orang
Pedagang Keliling	-	23 Orang
Peternak	25 Orang	25 Orang
Nelayan	60 Orang	60 Orang
Montir	5 Orang	-
TNI	2 Orang	-
POLRI	25 Orang	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	20 Orang	-
Arsitektur	2 Orang	1 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	7 Orang	3 Orang

Total	612 Orang	578 Orang
-------	-----------	-----------

Sumber: Monografi Kelurahan Amparita 19 Agustus 2021

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 Amparita di huni oleh dua agama, yakni Islam dan To Lotang (Hindu) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Agama dan Kepercayaan

Agama	Jumlah
Islam	1.933 jiwa
Hindu/Tolotang	2.335 jiwa


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap, Kecamatan Tellu Limpoe dalam Angka 2021

Musim yang terjadi di Kabupaten ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan November – Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus – Oktober. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. Kelurahan Amparita terletak di sebelah selatan kota Kabupaten Sidrap dengan jarak 9 km dari pusat kota. Kelurahan Amparita (Ibu Kota Kecamatan Tellu Limpoe Sidenreng Rappang).

Kelurahan ini dikelilingi oleh bukit-bukit kecil yang memanjang dari arah utara kearah selatan. Sebelah utara kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Arateng, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pajalele, sebelah baratberbatasan dengan kelurahan To'dang Pulu dan Kelurahan Baula. Tercatat luas Kelurahan ini di tahun 2011 mencapai 6,69 km dengan kurang dari 500 ketinggiannya dari permukaan laut. Luas tanah kering seperti daerah persawahan mencapai 478,10 Ha sedangkan daerah tanah kering seperti pekarangan 37.10 Ha dan Danau 140,00 Ha di tahun 2010. Ketinggian

Kelurahan ini terletak kurang Lebih 500 dari permukaan laut, yang lainnya adalah daratan.

4.2 Struktur Pemerintah Kelurahan Amparita



Gambar 4. 2
Struktur Pemerintahan Kelurahan Amparita

Tabel 4.4
Nama Pejabat Pemerintahan Kelurahan Amparita

No	Nama	Jabatan	Jumlah RT
1.	Haris dg. Rurung	Ketua RW 01	2
2.	Annisa Rahmawani	Ketua RW 02	2
3.	M. Ali dg. Manye	Ketua RW 03	2
4.	Jufri dg. Jarre	Ketua RW 04	3
5.	Sohopi	Ketua RW 05	4
6.	Syarifuddin	Ketua RW 06	2
7.	Aisyah dg. Talele	Ketua RW 07	2

8.	Kamaruddin timung	Ketua RW 08	2
9.	Syahrir Bambo	Ketua RW 09	3
10	Haji Muh. Rasul	Ketua RW 10	4
11	Haji Zainuddin Tayang	Ketua RW 11	4

4.3 Visi & Misi Program Kelurahan Amparita

1. Visi Kelurahan Amparita

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif menuju masyarakat yang mandiri”.

2. Misi Kelurahan Amparita

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kesekretariatan.
- b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
- c. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga.

4.4 Hasil Penelitian

Penyajian data ini merupakan hasil dari deskriptif data dan fakta yang peneliti temukan di lapangan yang disesuaikan dengan teori yang digunakan. Sehingga peneliti akan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan (AAK) di Kelurahan Amparita

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan Langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebaga kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun

tidak Langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan sukarela.

Tabel 4.5
Program Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Langsung

No.	Uraian
1.	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
2.	Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah
	Pengelolaan kegiatan pendidikan (kampong literasi)
4.	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan kemasyarakatan
5.	Belanja jasa kantor
6.	Belanja jasa transportasi
7.	Belanja upah / jasa pihak ketiga
8.	Biaya jasa tenaga ahli / instruktur/ narasumber
9.	Belanja perawatan kendaraan bermotor
10.	Belanja pajak kendaraan bermotor
11.	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
12.	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
13.	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
14.	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
15.	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana

2. Perencanaan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Amparita

Penyusunan anggaran, dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kota, sampai tingkat nasional, atau dapat disebut Musrengbengkel yakni forum antar pemangku kepentingan dalam rangka

menyusun rencana pembangunan tingkat kelurahan. Dengan demikian, *stockholder* yang terlibat dalam penyusunan anggaran dapat mendorong pengambilan keputusan agar lebih rasional dan selektif. Pada tahap ini, Kelurahan Amparita melaksanakannya sesuai pedoman yang telah dibuat sebelum melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (*musrenbengkel*) didahului dengan agenda pra-*musrenbengkel*.

Mekanisme perencanaan dan persiapan anggaran diawali dengan pelaksanaan *pramusrebang* Kelurahan Amparita, atau dapat disebut kegiatan sosialisasi yang selalu diagendakan rutin, minimal dua minggu sebelum *Musrenbengkel* dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut selain himbauan kepada RT/RW untuk segera melakukan rembuk dan menyampaikan usulan pembangunan di wilayahnya, disampaikan pula kegiatan pembangunan prioritas yang menjadi program Pemerintahan Kabupaten Sidrap dan Kecamatan Tellu limpoe. Hal ini dikemukakan beberapa narasumber yakni Lurah Ibu Jumarti, S.Sos, M.Si, sebagai berikut:

“Musrenbang sudah menjadi agenda rutin tahunan, jadi setiap sebelum dilakukan di masing-masing RT atau masing-masing RW ada musyawarah sendiri untuk menentukan program pembangunan. Jadi sosialisasinya berupa himbauan untuk segera mengusulkan jenis kegiatan atau program yang akan dilakukan di tahun anggaran selanjutnya. SeLain berpatokan dari atas, ada surat edaran dari kabupaten mengenai isu-isu startegis dan program pembangunan daerah, nah itu nantinya juga disampaikan pada RT/RW”. (wawancara pada hari Senin 8 Agustus 2022)

Senada dengan yang diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana, beliau berpendapat bahwa:

“Pasti ada sosialisasi untuk pemberitahuan ke masyarakat, karena ada agenda rutusnya tiap tahun diadakan di kelurahan yang dibantu lembaga atau organisasi IPMK, aspeknya mengenai apa saja usulan yang boleh dilaksanakan, disampaikan juga batasan-batasan atau alurnya. waktu

disampaikannya maksimal dua minggu sebelum musrenbang di adakan". (wawancara pada hari Senin 8 Agustus 2022).

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti melakukan konfirmasi kepada tokoh masyarakat dan ketua RW di wilayah Amparita mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan sehingga seluruh masyarakat di Kelurahan Amparita mengetahui dilaksanakannya Musrenbengkel. Dari dua narasumber yang diwawancarai diketahui bahwa Kelurahan telah melakukan sosialisasi sesuai dengan peraturan dan pedoman yang digunakan khususnya di tahun 2020, berikut wawancara dengan ketua RW 09 Bapak H. Muh. Rasul yang berpendapat:

"Jadi, sebelum musrenbang. Pihak kelurahan itu sosialisasi ke semua RW, baik itu melalui edaran maupun group whatsapp. Nah dari sana kita mengetahui mengenai Musrenbengkel, sosialisasinya seperti himbauan mengenai apa-apa saja yang bisa diusulkan baik fisik maupun non fisik. Prioritas dari pemkot itu apa saja karena tiap tahun prioritasnya berbeda-beda." (wawancara pada hari Rabu 09 Agustus 2022)

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa, sosialisasi pramusrenbengkel Amparita selalu diagendakan tiap tahunnya. Sosialisasi yang dilakukan berupa himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Amparita untuk segera mengadakan rembuk atau musyawarah bersama masyarakat menjangkau aspirasi mengenai rencana pembangunan yang didanai oleh Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) di wilayah tempat tinggal mereka. Selain itu juga diinformasikan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan arah pembangunan di tahun anggaran tersebut, baik pembangunan fisik (infrastruktur) maupun non fisik (pemberdayaan). Hal tersebut diketahui peneliti dari pendapat tokoh masyarakat setempat yakni ketua RT 02 Bapak Bahar Lebu yang berpendapat bahwa:

"Mekanismenya, nanti dari RW itu mengundang masing-masing RT secara keseluruhan. Kemudian rapat dimusyawarhkan mana yang akan maju

atau diusulkan ke kelurahan. Tetapi di RT nanti musyawarah sendiri dulu dan membahas bersama warga yang meliputi staff, tokoh masyarakat dan beberapa warga yang berkepentingan.” (wawancara pada hari rabu 9 agustus 2022)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan di atas menunjukkan bahwa cara agar kegiatan dan program pembangunan dapat terealisasi dengan baik yakni dengan komunikasi atau rembuk dengan masyarakat perihal program dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Tentunya, dalam perencanaan yang dibuat harus berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Tahap ini, pihak kelurahan khususnya Lurah, sekretaris Lurah dan ketua IPM mulai membuat rencana detail mengenai program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat oleh ketua IPM, yang mana dalam penelitian ini, dikhususkan pada ketua IPM. Terlebih dahulu harus membuat Renja (rencana kerja) yang mana didalamnya juga berisi sebagian usulan musrenbengkel yang berisi usulan-usulan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh ketua IPM di kelurahan Amparita, beliau mengatakan bahwa:

“Pembuatan rencana pengelolaan dana kelurahan memang pasti dibuat namun tahun 2020 belum ada peraturan bupati tentang pembagian dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat ini, maka IPM membuat sendiri Renja (rencana kerja) yang isinya tergantung seberapa inovatif dan kreatif IPM dalam membuat rencana kerja khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat ini.” (wawancara dilakukan pada hari rabu 9 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa memang adanya perencanaan berupa pembuatan renja (rencana kerja) yang dibuat oleh IPM. Hal serupa juga dikemukakan oleh Lurah, beliau mengatakan bahwa:

“Perencanaan memang dibuat yang nantinya akan disandingkan dengan musrenbengkel yang berisi opini dan harapan warga masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pembangunan fisik.”(wawancara pada hari rabu 9 Agustus 2022).

Wawancara dengan Lurah di atas juga senada dengan ungkapan dari ketua IPM dalam perencanaan. Sekretaris Lurah Ibu Utami Atmanegara juga menyampaikan pendapatnya, dalam hal perencanaan ini, beliau berpendapat bahwa:

“Ada lewat renja (rencana kerja) yang ada dikelurahan Amparita, yang isinya rencana-rencana, sasaran dan anggaran yang digunakan.” (wawancara dilakukan pada hari rabu 9 Agustus 2022)

Berdasarkan pertanyaan kepada tiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga informan memberikan jawaban yang senada, yakni memang adanya perencanaan yang pasti dibuat oleh IPM.

Dalam perencanaan yang dibuat, selanjutnya di dalam perencanaan sendiri pasti ada sasaran yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan yang di danai oleh dana kelurahan. Mengenai sasaran ini, peneliti bertanya kepada sekretaris Lurah Ibu Utami Atmanegara, beliau berpendapat bahwa:

“Untuk hal baik kan pasti harus ada pengelolaan yang baik pula, tentunya saya berharap keinginan masyarakat akan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik dapat terwujud.” (wawancara dilakukan pada hari rabu 9 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa sasaran yang diharapkan oleh sekretaris kelurahan adalah terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang baik, baik fisik maupun non fisik sesuai yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapaun hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Bapak Bahtiar Anas, beliau berpendapat:

“Kami selalu melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah kelurahan agar terjadi kerja sama yang baik, hanya saja kalau untuk sosialisasi Langsung kepada masyarakat masih belum sepenuhnya terlaksana.” (wawancara pada hari rabu 9 Agustus 2022)

Selanjutnya, peneliti juga bertanya kepada sekretaris Lurah kelurahan Amparita mengenai perencanaan dalam pembuatan program dan kegiatan telah sesuai dengan dana Alokasi anggaran kelurahan atau tidak. Beliau berpendapat:

“Kita telah merencanakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lewat musrenbengkel dan lewat renja yang dibuat kasi, meskipun kebanyakan untuk pembangunan fisik, tetapi dana yang kita ajukan keluar sesuai dengan yang dibutuhkan”. (wawancara pada hari jum’at 11 Oktober 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dana Kelurahan yang cair sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik. Sehingga dengan kata lain, dana yang cair sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Lurah yang berpendapat:

“Ya namanya juga rencana, kita tentu selalu mau lebih, tapi paling yang membatasi kita pasti adalah masalah dana, jadi jika ditanya sesuai atau tidak, ya sesuai, karena dana yang turun sesuai dengan kebutuhan seperti dana untuk pembangunan infrastruktur”. (wawancara pada hari jum’at 11 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kesesuaian dana Alokasi anggaran kelurahan dengan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau dalam hal ini adalah pembangunan fisik yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa dana yang turun sesuai dengan perencanaan yang dibuat sehingga kadang harus melakukan skala prioritas mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk dilakukan, dan dalam hal ini seringkali yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur, seperti pengerjaan pepin jalan, pembuatan drainase

(selokan), penambahan bak penampungan air, perbaikan kantor Lurah, dan sarana air bersih. Hal ini dilakukan karena masyarakat lebih senang dengan program dan kegiatan yang bersifat fisik.

3. Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan Amparita

Tahap selanjutnya setelah proses perencanaan adalah tahap pelaksanaan yakni mulai adanya pembagian tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing individu yang terkait, mengingat dalam perencanaan baru dibuat rencana detail yang berisi anggaran kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang terlibat.

Dalam tahap pelaksanaan peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Lurah kelurahan Amparita. Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai apa saja kelembagaan yang dibentuk oleh kelurahan Amparita yang kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yakni:

“Kelembagaan sudah berjalan dengan baik, dengan diterbitkannya berbagai surat keputusan Lurah, ada IPM, karang taruna, dan PKK yang mencakupi pokja dan P2WKSS” (wawancara pada hari senin 11 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kelurahan Amparita telah memiliki kelembagaan masyarakat yang telah berjalan. Namun, lembaga pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik, atau menangani pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Ibu Utami Atmanegara menuturkan:

“Dana yang digunakan pun selain dari alokasi anggaran kelurahan yang memang sudah rutin ada untuk pembangunan fisik, kami juga kadang mendapat bantuan dari pemerintah. Seperti bantuan paving biok jalan. Tapi meskipun direncanakan tidak dapat terealisasi semua, kita juga sudah ajukan baik lewat renja dan musrenbengkel jadi pasti kami

membuat skala prioritas.” (wawancara dilakukan di kelurahan Amparita tanggal 13 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara, dapat dilihat adanya skala prioritas pada saat musrenbang terkait dengan dana, dan dapat disimpulkan bahwa selain dari AAK, pemberdayaan masyarakat bersifat fisik atau pembangunan fisik kelurahan Amparita juga mendapat bantuan dari pemerintah, baik dari provinsi maupun daerah, yang mana implemetasinya akan di Monitoring oleh dinas terkait.

Peneliti bertanya kepada informan kepada sekretaris Lurah mengenai apakah program dan kegiatan yang dibuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat kelurahan Amparita, Sekertaris kelurahan Amparita:

“Renja (rencana kerja) dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat lewat seksi dan dibantu dengan kelembagaan.” (wawancara dilakukan di kelurahan Amparita tanggal 13 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan kelurahan Amparita menggunakan rencana kerja sebagai acuan dalam pembuatan rencana kerja tahun 2020. Selanjutnya, IPM kelurahan Amparita juga mengemukakan pendapatnya mengenai cara menentukan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat dari sasaran hingga anggaran biaya seperti berikut:

“Biasanya besaran anggaran dana yang ada tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita ajukan, oleh karena itu kita tinggal melaksanakan program sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah disusun baik dari usulan masyarakat berupa diskusi maupun dari musrenbengkel.” (wawancara pada hari Kamis (wawancara dilakukan di kelurahan Amparita tanggal 13 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa cara untuk menentukan program dan kegiatan dari sasaran hingga anggaran adalah dengan melaksanakan kegiatan yang kemudian disesuaikan

dengan anggaran yang ada. Serta ditambahkan dengan beberapa kegiatan yang baru yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Lurah Amparita, beliau menuturkan bahwa:

“Dalam perencanaan tahunan seperti musrenbengkel, saya (Lurah) juga dilibatkan dalam perencanaan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat. Memang tidak seformal musrenbang, namun adalah diskusi-diskusi ngobrol gitu dengan kasi dan seklur atau semi formalnya adalah pra-musrenbang”. (wawancara dilakukan di kelurahan Amparita tanggal 13 Agustus 2022)

Adanya kegiatan Pramusrenbang yang dilakukan sebelum adanya Musrenbang dengan tujuan untuk membuat skala prioritas kelurahan, dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan ketua IPM dan Lurah yakni dapat disimpulkan bahwa beliau membuat Renja (rencana kerja) berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, jadi beliau merasa kegiatan dan program yang dibuat cocok dan sesuai dengan masyarakat.

4. Pertanggungjawaban Alokasi Anggaran Kelurahan Amparita

Disebutkan dalam Permendagri No. 130 tahun 2018 bahwa Lurah menyampaikan Kepada Bupati/Walikota Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setiap akhir tahun anggaran yang berupa Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan kelurahan yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
- b. Format Laporan kekayaan milik kelurahan pada akhir tahun anggaran berjalan.

c. Format Laporan program pemerintahan daerah yang masuk ke kelurahan.

Pada tahap pertanggungjawaban anggaran kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan dilingkungan pemerintah kelurahan Amparita, demikian tim pelaksana anggaran kelurahan wajib melaporkan pelaksanaan anggaran kelurahan yang berupa Laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan anggaran kelurahan yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Setiap pelaksanaan merupakan faktor penting dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan, ataupun membuat laporan, mengenai berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Tujuan dari pelaporan ini agar membuat pemerintah kelurahan lebih memperbaiki lagi kinerja yang ada sehingga semua yang direncanakan dapat berhasil, karena berhasil atau tidaknya dilihat dari hasil pelaporan yang ada. Terkait dengan faktor akuntabilitas, peneliti akan bertanya kepada Lurah Amparita. Beliau berpendapat bahwa:

“Bentuk peLaporan yang diberikan yaitu Laporan dibuat oleh Bendahara dalam bentuk Laporan perkegiatan lalu ditandatangani oleh Lurah kemudian disatukan dalam Laporan pertahun dan ditindak lanjuti ke pihak kecamatan”. (wawancara dilakukan di kelurahan Amparita tanggal 13 Oktober 2022)

Selanjutnya wawancara mengenai jenis peLaporan yang dilakukan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan anggaran

kelurahan dengan Bendahara Kelurahan ibu Resky Safitri berpendapat bahwa:

“Laporan bulanan, Laporan tahap pertama, dan kedua, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kelurahan, dan surat pertanggung jawaban (SPJ)”. (wawancara dilakukan di kelurahan Amparita tanggal 13 Agustus 2022)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Utami Atmanegara tentang bagaimana pemerintah kelurahan melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kelurahan. Beliau berpendapat bahwa:

“Prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan dalam tahap pertanggungjawaban ditempuh melalui sistem pelaporan dan semua elemen yang terkait saya libatkan karena pengelolaan anggaran kelurahan diwajibkan membentuk tim pelaksanaan kegiatan”. (wawancara pada hari senin 8 Agustus 2022)

Selanjutnya Bendahara kelurahan Amparita ibu Resky Safitri juga berpendapat bahwa:

“Pihak pemerintah kelurahan selalu berupaya dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan kegiatan yang ada, sehingga pada pelaporannya pun semua kegiatan biasa terlaksana dengan baik, tentunya perlu juga ada kerja sama dari masyarakat agar dapat menyukseskan setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.” (wawancara dilakukan di kelurahan Amparita tanggal 13 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu bendahara kelurahan yaitu Ibu Resky Safitri yang bertanggungjawab dalam membuat Laporan yang ada dapat dikatakan sudah dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Selanjutnya Lurah Amparita mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana pertanggung jawaban yang dilakukan terkait dalam pengelolaan dana kelurahan, bahwa:

“Untuk proses pertanggungjawaban terbesar perangkat kelurahan itu dibagi atas dua yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi untuk proses pertanggungjawaban kepada pemerintah itu melalui dokumen-dokumen yaitu dokumen Laporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk kepada masyarakat hanya disampaikan saja bahwa kegiatan-kegiatan apa yang telah direncanakan sudah dilaksanakan.” (wawancara dilakukan di kelurahan Amparita tanggal 13 Agustus 2021)

Berdasarkan pendapat dari Lurah yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa dari pihak kelurahan khususnya Lurah bertanggungjawab dalam pengelolaan dana kelurahan yang di kelola untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Sidrap.

4.5 Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Amparita

Perencanaan pengelolaan dana kelurahan sangatlah penting untuk dilakukan agar pembangunan di kelurahan tersebut dapat terlaksana dengan struktur dan terarah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana kelurahan. Mekanisme perencanaan anggaran kelurahan dimulai dari Lurah selaku penanggungjawab anggaran kelurahan mengadakan musyawarah kelurahan untuk membahas rencana penggunaan anggaran kelurahan, yang dihadiri oleh unsur pemerintah kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat (IPM), hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dibuat dalam bentuk berita acara.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah kelurahan Amparita dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi

program-program sudah cukup baik. Dalam tahap perencanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

Hal ini dapat dilihat perencanaan program dan kegiatannya yang disusun atau dimusyawarahkan melalui forum musrenbang kelurahan. Musrenbang merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat kelurahan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membahas program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Kelurahan Tompobalang pada tahun 2020. Sehingga dapat menampung aspirasi/pendapat masyarakat, namun tidak semua pendapat dari masyarakat akan dilaksanakan. Proses perencanaan juga harus sesuai prinsip-prinsip transparansi, dan dapat diketahui masyarakat kelurahan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Amparita

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan yang terdapat di kelurahan Amparita yaitu pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan pada tahun 2021 mekanisme penyaluran dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan mengacu pada realisasi pembangunan fisik dan non fisik yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan ini sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018, berdasarkan peraturan permendagri tersebut menunjukkan bahwa kelurahan Amparita telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan dengan cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana pemerintah kelurahan telah melaksanakan penyusunan Renja dalam perencanaan pengelolaan dana kelurahan dengan

melibatkan IPM dan masyarakat melalui musrenbang kelurahan yang di laksanakan di kelurahan Tompobalang pada tahun 2020.

Pihak kelurahan Amparita khususnya IPM dalam pelaksanaan perencanaan dan pengorganisasian sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari pembagian tanggungjawab kepada setiap yang terlibat, yang telah dibentuk di kelurahan Amparita

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Amparita

Pada tahap pertanggungjawaban anggaran kelurahan sesuai dengan Pemendagri No. 130 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan dilingkungan pemerintah kabupaten Sidrap. Demikian tim pelaksana anggaran kelurahan wajib melaporkan pelaksanaan anggaran kelurahan yang berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan anggaran kelurahan yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Dalam tahap pertanggungjawaban Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyatakan bahwa pemerintah kelurahan Amparita sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, pemerintah kelurahan juga berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui catatan tertulis.

Dari hasil wawancara dimana pertanggungjawaban atas pelaporan kegiatan yang telah diselenggarakan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran kelurahan, diketahui bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan

masyarakat atas Laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan yang dikelola untuk pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan Amparita kabupaten Sidrap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Fadhila Rahma Fil'ard (2019) yang judul penelitiannya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Sukoharjo dengan metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan pemerintah kelurahan Joho sudah sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan pemerintah desa Joho sudah mencapai Akuntabilitas dibuktikan dengan adanya perencanaan sampai Laporan realisasi anggaran APBD sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa Joho terhadap rencana anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat dan di realisasikan kepada warga yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 4.6
Indikator Penelitian

No.	Indikator	Kelurahan Amparita	Permendagri No. 130 Tahun 2018	Keterangan
1	Perencanaan	Pramusrengbengkel, merupakan sosialisasi yang selalu diagendakan rutin, minimal dua minggu sebelum musrengbangkel dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut selain himbuan kepada RT/RW untuk segera melakukan rembuk dan menyampaikan usulan pembangunan	Pasal 9 Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat	Sesuai

		<p>di wilayahnya, disampaikan pula kegiatan pembangunan prioritas yang menjadi program pemerintahan Kabupaten Sidrap dan Kecamatan Tellu Limpoe.</p> <p>Musrengbangkel sudah menjadi agenda tahunan, jadi sosialisasinya berupa himbauan untuk segera mengusulkan jenis kegiatan atau program yang akan dilakukan di tahun anggaran selanjutnya.</p>	<p>(1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pasal 10 Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dialokasikan untuk: Daerah kota yang tidak memiliki desa; dan Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa. Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.</p> <p>Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan</p>	
--	--	--	---	--

			ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.	
2	Pelaksanaan	Pembagian tugas, dengan diterbitkannya berbagai surat keputusan lurah, ada LPM, karang taruna, dan PKK yang mencakupi pokja dan P2WKSS	<p>Pasal 12 Kepala daerah menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.</p> <p>Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.</p> <p>Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.</p> <p>Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana</p>	Sesuai

		<p>Tanggung jawab kepada masing-masing individu yang terkait</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 13 Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas:</p> <p>Meneliti kelengkapan SPP-IS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;</p> <p>Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; melakukan verifikasi SPP; menyiapkan SPM; dan melakukan verifikasi harian atas penerimaan.</p> <p>Pasal 14 Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.</p> <p>Pasal 15 Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.</p>	
3	Pertanggungjawaban	<p>-laporan pertanggungjawaban, realisasi pelaksanaan APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan kelurahan yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut: Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan Format laporan kekayaan milik kelurahan pada akhir tahun anggaran berjalan Format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke kelurahan.</p>	<p>Pasal 16 Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan operasional. Pada saat anggaran</p>	Sesuai

			<p>kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran. Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi. Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan Laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan Laporan pertanggungjawaban fungsional. Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi silpa yang akan diperhitungkan pada Alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.</p> <p>Pasal 17 Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.</p> <p>Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang diampirkan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang diampirkan kelengkapan dokumen laporan</p> <p>pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang diampirkan;</p> <p>Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;</p> <p>Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan</p> <p>Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.</p> <p>Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.</p> <p>Format Laporan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>Batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:</p> <p>Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juii; dan</p> <p>Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.</p> <p>(6) Lurah menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Bupati/Walikota menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>	
--	--	--	---	--

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian di Lapangan, pemerintah kelurahan Amparita dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Dalam tahap perencanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pigeon dana kelurahan ini sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018, berdasarkan peraturan permendagri tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Amparita telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan dengan cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban anggaran kelurahan sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap. Demikian tim pelaksana anggaran kelurahan wajib melaporkan pelaksanaan anggaran kelurahan yang berupa Laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan anggaran kelurahan yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

5.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang akuntabilitas keuangan kelurahan dengan merujuk pada tepat waktu, pertanggungjawaban, kebenaran isi Laporan dan kejujuran penggunaan anggaran.
2. Bagi lembaga kelurahan yang mengenai anggaran pendapatan daerah dapat meningkatkan akuntabilitasnya dan menyajikan laporan keuangan secara tepat, benar dan sesuai dengan rencana kerja.
3. Secara teori penelitian ini dapat menyumbangkan saran bahwa akuntabilitas keuangan kelurahan sangat ditentukan oleh ketepatan pembuatan Laporan, kebenaran Laporan dan kesesuaian peruntukan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradisha, S. A. 2017. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AKK) Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Smangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Fauziah I. A. 2020. E-journal Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kahfi, A. 2021. Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan di Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Larasati, A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Lestari, S. (2019). Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Untuk Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018. Universitas Brawijaya.
- Marwiyah. S. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana di Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Universitas Panca Marga Probolinggo
- Moleong. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.
- Pemendagri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005.
- Salindeho, A. C. 2020. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Universitas FISIP UNSRAT.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 9-18.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G.r. 2003. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen. Jakarta Bumi aksara.

- Umiani, W. O. 2021. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau). Universitas Muhammadiyah Buton.
- Widyaastuti, D. C. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Pemerintah Kota (Kelurahan Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur). Sekoiah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Zulaida, N. 2021. Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

LAMPIRAN

5	2	2	02	06	Belanja Bahan Baku Diklat				3,000,000
					Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				3,000,000
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				202,750,000
5	2	2	03	12	Belanja Jasa Transportasi				12,000,000
5	2	2	03	14	Belanja Upah / Jasa Pihak Ketiga				177,550,000
5	2	2	03	20	Biaya Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13,200,000
5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				11,965,000
5	2	2	05	07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				1,000,000
5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas				10,965,000
					Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				21,500,000
5	2	2	06	01	Belanja Cetak				13,000,000
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan				8,500,000
					Pengelolaan Kegiatan Lembaga Masyarakat				
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman				37,710,000
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				37,710,000

					Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat					
5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja					8,000,000
5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan					8,000,000
5	2	2	26		uang untuk diberikan kepada pihak ketiga					40,000,000
5	2	2	26	01	uang untuk diberikan kepada pihak ketiga					40,000,000
					Pengelolaan Kegiatan Pelayanan pendidikan dan kebudayaan					40,000,000
					- Pembinaan Hafidz Qur'an	1	Tahun	40,000,000		40,000,000
5	2	2	26		uang untuk diberikan kepada pihak ketiga					120,000,000
5	2	2	26	02	uang untuk diberikan kepada Masyarakat					120,000,000
					Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana					120,000,000
					- BLT COVID 19	200	O/B	600,000		120,000,000
Jumlah										514,677,539

